

# UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

#### **BIRO REKTOR**

Jalan Sutomo No.4A Telepon (061) 4522922; 4522831; 4565635 P.O.Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia

# SURAT - KEPUTUSAN Nomor: 47 / /SK/R/VIII2015

Tentang

: Panitia Penyesuaian Kurikulum Berbasis SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dan Berorientasi KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Program Studi Pendidikan Fisika, Program Studi Bahasa Indonesia, Program Studi Bahasa Inggris, Program Studi Kewarganegaraan, Program Studi Ekonomi, Program Studi Matematika, Program Studi Agama Kristen, Program Studi Bahasa Jerman Strata Satu (S-1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen.

#### Rektor Universitas HKBP Nommensen:

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen perlu dilakukan penyempurnaan Kurikulum yang senantiasa mampu meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga dapat diserap oleh dunia kerja.
  - 2. Bahwa Kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen akan disempurnakan, maka dirasa perlu menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. No.: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - 2. Undang-Undang R.I. No.: 19 Tahun 2005, tentang Sitandar Nasional Pendidikan.
  - 3. Peraturan Pemerintah R.I. No. : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 4. Peraturan Presiden No.: 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No.: 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No.: 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan

- : 1. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen No.: 07 Tahun 2014
  - 2. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.
  - 3. Peraturan Pokok Akademik Universitas HKBP Nommensen Tahun 2012.
  - 4. Surat Dekan FKIP Universitas HKBP Nommensen Nomor: 773/FKIP/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Panitia Tim Penyesuaian Kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas HKBP Nommensen dengan susunan sebagai berikut:
  - 1.1. Penanggung jawab Umum
- : Rektor, Dr. Ir. Sabam Malau
- 1.2. Pelaksana Pengawas Umum
- : 1. Wakil Rektor 1, Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
- 2. Wakil Rektor II, Drs. Charles M. Sianturi, M.S.B.A.
- 3. Wakili Rektor III, Ir. Sindak Hutauruk, M.S.E.E. 4. Wakil Rektor IV, Dr. Hilman Pardede, M.Pd.
- 1.3. Penanggung jawab Operasional
- : Dekan, Dr. Binur Panjaitan, M.Pd.
- 1.4. Ketua Pelaksana
- : Wakil Dekan I, Drs. Ronald Hasibuan, M.Pd.
- 1.5. Wakil Ketua Pelaksana

- : Wakil Dekan I, Drs. Juliper Nainggolan, M.Si.
- 1.6. Sekretaris
- : Wakil Dekan III, Dr. Manaor P. Sibarani, M.Pd.
- 1.7. Wakil Sekretaris
- . Wakil Dekan III, Drs. Efron Manik, M.Si.
- 1.8. Bendahara 1.9. Wakil Bendahara
- : Wakil Dekan II, Drs. SupraptoManurung, M.S. Wakil Dekan II Dr. Doorling Ci-

#### A. Tingkat Program Studi

#### 1. Program Studi Pendidikan Fisika

1.1. Ketua

: Drs. Belsasar Sihombing, M.Pd.

1.2. Sekretaris

: Aprido B. Simamora, M.Pd.

1.3. Anggota

: 1. Hebron Pardede, M.Si.

Parlindungan Sitorus, M.Si. 3. Drs. Muktar B. Panjaitan, M.Pd.

4. Asister F. Siagian, S.Pd.

5. Andriono Manalu, S.Pd., M.Pd.

## 2. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

2.1. Ketua

: Drs. Harlim Lumbantobing, M.Pd.

2.2. Sekretaris

: Dra. Roselyn Nainggolan, M.Pd.

2.3. Anggota

: 1. Elza L.L. Saragih, S.Si., M.Hum.

2. Sarma Panggabean, S.Pd., M.Si. 3. Samuel B.T. Simorangkir, M.Pd.

Drs. Pontas J. Sitorus, M.Pd.

#### 3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

3.1. Ketua

: Prof. Dr. Dra. Selviana Napitupulu, M.Hum

3.2. Sekretaris

: Bertaria Sohnata Hutauruk, S.Pd., M.Hum.

3.3. Anggota

: 1. Drs. Sahlan Tampubolon, M.Hum

2. Rina Octavia Simarmata, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Sanggam Siahaan, M.Pd.

4. Dra. Reina A. Sipahutar M.Pd.

5. Bobby P.S. Dhillon, M.Ed.

6. Rudiarman Purba, S.Pd., M.Pd.

7. Kammer Sipayung, S.Pd., M.Pd. 8. Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd.

## 4. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

4.1. Ketua

: Drs. Wesy Nababan, M.Pd.

4.2. Sekretaris

: Prini D.E, Ambarita, S.Pd., M.Pd.

4.3. Anggota

: Pdt. Melvin Simanjuntak, M.Si.

## 5. Program Studi Pendidikan Ekonomi

5.1. Ketua

; Dra. Herlina H. Sianipar, M.Si.

5.2. Sekretaris

: Osco P. Sijabat, M.Pd.

5.3. Anggota

: 1. Sopar Hasudungan Simatupang, M.Si

2. Linda Sianipar, M.Pd

3. Tumpal M. Siahaan, S.Pd., MM

4. Lisbet N. Sihombing, M.Pd.

Noni Sise Manihuruk, M.Pd.

## 6. Program Studi Pendididkan Matematika

6.1. Ketua

: Drs. Lasman Malau, M.Pd

6.2. Sekretaris

: Rianita Simamora, S.Pd., M.Pd.

6.3. Anggota

: I. Drs. Simon M. Panjaitan, M.Pd

2. Ruth Mayasari Simaniantak M S;

#### 7. Program Studi Pendidikan Agama Kristen

7.1. Ketua

: Drs. Janwar Tambunan, M.Pd.

7.2. Sekretaris

: Pdt. Sunggul Pasaribu, M.PAK.

7.3. Anggota

: 1. Pdt. Juliver Lumbantobing, M.Th.

2. Pdt. Drs. Nelson Sihotang, M.Div. 3. Pdt. Dr. Nurliani Siregar, M.Pd.

4. Gr. Bangun Munte, S.Pd., M.M.

## 8. Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman

8.1. Ketua

: Dra. Lydia Purba, M. Hum

8.2. Sekretaris

: Tarida Simanjuntak, M.Pd

8.3. Anggota

: Drs. P.H. Simaremare, MA

#### B. Sekretariat

1. Barita Munthe, S.H.

KTU

2. Injen P. Butar-butar, S.Pd., M.Si

Ka. Bag. Keuangan

3. Manuel B. Situmorang, S.Pd.

Pel. Kasubbag. Akadmah

4. Dorliana Tambunan

Pel. Kasubbag, Personalia

5. Pontas Sitorus, S.H.

Kasubbag, Umper

6. Friska Siregar, A.Md.

Waka. Perpustakaan

7. Konta Damanik

Kasir

8. Sorta Lubis

9. Beresman Siburian

10. Marthin F. Nainggolan

11. Edi Sahputra

12. Vanny Simanjuntak, S.Psi.

13. Harmoko Sidabutar

2. Tugas Panitia melakukan penyempurnaan Kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) didasarkan pada SNPT dan KKNI.

3. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan kepada Rektor.

4. Surat Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

5. Biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

6. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan

Ir. Sabam Malau

Pada tanggal : 28 Agustus 2015

Tembusan:

Ketua Pengurus Yayasan UHKBP

2. Wakil Rektor I, II, III, IV.

3. Dekan FKIP

4. Ka. BAA.Ka.BAU